

IZIN – IZIN GANGGUAN

2015

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KABUPATEN BALANGAN :
21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional, dan bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta menjamin kepastian hukum terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan; untuk menjamin tertib pelaksanaan pemberian izin gangguan, perlu membuat suatu landasan hukum dalam pelayanan pemberian izin gangguan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Ketentuan Perizinan
 3. Kriteria Gangguan
 4. Jenis Usaha Yang Wajib Izin Gangguan
 5. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan
 6. Kewenangan dan Pemberian Izin
 7. Penyelenggaraan Perizinan
 - Bagian Kesatu : Kewajiban Pemberi Izin
 - Bagian Kedua : Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
 - Bagian Ketiga : Larangan
 - Bagian Keempat : Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin
 8. Retribusi Izin Gangguan
 9. Pembinaan dan Pengawasan
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
 10. Ketentuan Penyidikan
 11. Ketentuan Pidana
 12. Ketentuan Peralihan
 13. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 25 Mei 2015.

CATATAN : ---